

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

*Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi*

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Yuridis atas Penggunaan Izin Usaha Pertambangan Sebagai
Jaminan Kredit yang Diberikan Kepada Bank Berdasarkan Undang-
Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan**

OLEH

Nama Penyusun : Made Ayu Giovanni Adnyana
NPM : 6051901185

Dosen Pembimbing:

Wurianalya Maria Noventy. S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Made Ayu Giovanni A

NPM : 6051901185

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis atas Penggunaan Izin Usaha Pertambangan Sebagai Jaminan Kredit yang Diberikan Kepada Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekarang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


(_____)


Made Ayu Giovanni Adnyana

6051901185

Analisis Yuridis atas Penggunaan Izin Usaha Pertambangan Sebagai Jaminan Kredit yang Diberikan Kepada Bank Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Made Ayu Giovanni Adnyana

NPM: 6051901185

Pembimbing: Wurianalya Maria Novenanty. S.H., LL.M

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang salah satu isu mengenai Izin Usaha Pertambangan yang dijadikan sebagai jaminan kredit yang diberikan kepada bank. Namun, sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah yang memenuhi syarat marketable dan secured. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Izin Usaha Pertambangan dapat dijadikan sebagai jaminan kredit dalam hal pinjaman yang diberikan oleh bank dan mengetahui termasuk lembaga jaminan apakah Izin Usaha Pertambangan itu. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika Izin Usaha Pertambangan yang telah dijadikan jaminan kepada bank dicabut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dijadikan suatu jaminan kredit karena bank pada dasarnya IUP bukanlah suatu benda karena tidak memiliki sifat kebendaan dan pada akhirnya bank tidak dapat mengeksekusi jaminan, dalam arti bank tidak dapat menjual jaminan tersebut. Akibat hukum yang dirasakan dengan adanya pencabutan Izin Usaha Pertambangan yang dirasakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam hal ini pihak perusahaan adalah perusahaan kehilangan Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan usahanya. Akibat hukum yang dirasakan oleh bank ialah IUP tidak dapat dieksekusi maka pada akhirnya bank menjadi kreditur jaminan umum yang tunduk pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

Kata Kunci: Perbankan, Jaminan Kredit, Izin Usaha Pertambangan

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis ingin berterima kasih dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, perlindungan, tuntunan, kekuatan, dan penyertaan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Analisis Yuridis atas Penggunaan Izin Usaha Pertambangan Sebagai Jaminan Kredit yang Diberikan Kepada Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**” dalam rangka memenuhi syarat menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan hukum ini tidak akan dapat selesai tanpa adanya bantuan serta bantuan dari orang-orang sekeliling penulis selama masa perkuliahan sampai dengan penulisan hukum ini:

1. **Kadek Kertanegara** dan **Vivian Christianny** sebagai orang tua, yang selalu memberikan dukungan yang berupa material maupun non-material serta doa. Terima kasih karena jarang memberikan tekanan selama masa perkuliahan dan masa proses pembuatan saya skripsi ini yang menjadikan penulis tidak menjalankan masa perkuliahan dengan tekanan tapi dengan rasa legowo dan untuk Mbak Sri yang sudah mengurus saya dari kecil.
2. **Ibu Wurianalya Maria Novenanty. S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing seminar proposal dan dosen pembimbing penulisan hukum saya, terima kasih karena telah membimbing saya selama proses penulisan hukum dengan sangat sabar. Terima kasih juga karena telah percaya dengan topik yang saja ajukan dan selalu membantu dalam segala hal dari hal terkecil sampai hal paling penting dalam penulisan hukum ini.
3. **Dr. Anne Safrina Kurniasari** selaku dosen wali selama masa perkuliahan dan juga seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu

akademis maupun non akademis yang sangat berguna dan tentunya sangat penting untuk saya menjadi orang yang lebih baik kedepannya.

4. **Kakak Gio, kak Jessica, kak Wiwid, cece Pingkan, kak Dea, kak Ferby, kak Tuang** dan seluruh saudara yang pernah membantu menyelesaikan ataupun menjelaskan mengenai tugas kuliah hingga membantu mencari sumber data untuk Seminar Proposal sampai pada akhirnya bisa melanjutkan sampai pada tahap skripsi dan sidang ataupun yang selalu memberikan dukungan serta inepan yaitu **keluarga Abuserin** dan **Mbok Ika** serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
5. Teman-teman kosku yang tidak kalah pentingnya, yaitu **Ninis Kusuma, Emmanuella Jasmine, dan Liezel Sinambela (Raben)** yang menemani semenjak hari pertama masuk kuliah sudah mendengarkan keluh kesah, bikin betah, membantu menghilangkan stress kuliah, bikin ketawa terus dan tidak pernah ngerasa sendiri.
6. Terima kasih juga untuk **Edwyna Edyth** sebagai teman hukumku yang banyak melewati mata kuliah, proker-proker mulai dari CPTK hingga SIAP 2022, dan menyelesaikan skripsi bareng dari mulai sampai selesai.
7. Tidak lupa berterima kasih untuk **Charisca Chelsey** sebagai teman pulang ke baliku yang juga selalu bisa nyamperin dan mau diinepin walaupun akhir-akhir maunya ke Raben.
8. **Nikita Puspa** yang menemani selama kelas-kelas mulai dari kelas online, yang melewati kelas Pidana dan PIH bersama-sama. **Leilani Tirtalukita** yang juga menjadi partner CPTK dan pada masa-masa akhir perkuliahan menjadi teman mengerjakan sempro, liburan, dan hal-hal lainnya yang tidak dapat disebutkan disini.
9. **Sonia Indira** dan **Rani Sihombing** teman seperbimbinganku yang selalu ada disaat panik dan memberikan update satu sama lain dan selalu kasih support setiap sebelum bimbingan dan akan revisi.
10. Teman-teman **delapan** yang selalu ada walaupun jauh dan mencar-mencar sekarang tinggalnya, terima kasih untuk setiap call (khususnya Kwen dan Charlie kalo call) yang ternyata sangat membantu disaat

melewati masa-masa perkuliahan sampai masa skripsi (khususnya vivi dalam masalah skripsi). Selalu mau dengerin complain-complain dari penting sampe ga penting, selalu ingetin kalo apapun yang ada didepan kita, serahin ke Tuhan (u guys dalam hal ini bener-bener keren). Thank you so much!!

11. **Staff CPTK 2019-2020** yang sangat kompak, proker pertama yang memberikan memori luar biasa berkesan, punya kakak-kakak dan temen-temen yang solid dan sangat menghibur dikala latihan menuju PLC 2020 sebelum adanya covid.
12. **Staff SIAP 2022** yang adalah SIAP ketiga yang saya urus tetapi SIAP 2023 menjadi sangat berkesan karena di dalam diri saya waktu itu masih ada rasa untuk tidak ingin kembali ke Bandung dan hal tersebut yang cukup bikin saya berat dalam mengerjakannya, tetapi SIAP 2022 juga yang membuat saya banyak sekali belajar hal-hal berarti. SIAP 2022 juga menjadi sangat berkesan karena saya bekerja bersama teman-teman andalan ayce saya yaitu **Aldo, Jupe, dan Wina**.
13. Semua orang-orang yang ada di **OBC Guest House**, mulai dari **teh Enny** yang mengatur dan pengertian dalam pembayaran kosan, semua **teteh yang ada di sylvia's kitchen** karena sudah membuat makanan yang enak khususnya kwetiau goreng dan kuahnya, dan **Pak Adji serta staff lainnya** yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. **Seluruh staff dan pekarya Fakultas Hukum Unpar** yang selalu murah senyum dan sangat membantu selama masa perkuliahan. Selalu sabar membantu dari hal terkecil yaitu masalah kunci ruangan sampai info kehadiran dosen.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.4.1 Jenis Penelitian	9
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data	9
1.4.3 Sifat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II	
TINJAUAN UMUM MENGENAI OBJEK JAMINAN DALAM PERBANKAN	13
2.1 Pengertian dan Fungsi Bank	13
2.1.1 Pengertian Bank	13
2.1.2 Fungsi Bank	14
2.2 Asas dan Prinsip Perbankan	15
2.2.1 Asas dalam Perbankan	15
2.3 Perjanjian Kredit dalam Perbankan	18
2.4 Jenis Perjanjian Kredit dalam Perbankan	20
2.5 Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit oleh Bank	20
2.5.1 Jaminan Kredit dalam Perbankan	22
BAB III	
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IZIN USAHA PERTAMBANGAN	33
3.1 Pengertian Izin Usaha Pertambangan	33
3.1.1 Izin	33
3.1.2 Izin Usaha	34
3.1.3 Pertambangan	34

3.1.4 Usaha Pertambangan	37
3.1.5 Izin Usaha Pertambangan	37
3.1.6 Sifat Kebendaan Izin Usaha Pertambangan	39
3.2 Jenis Perizinan Usaha Pertambangan	39
3.3 Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan	41
3.4 Pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan	42
3.5 Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan	43
3.6 Izin Usaha Pertambangan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara	45
3.7 Tinjauan tentang Keputusan Tata Usaha Negara	46
BAB IV	
ANALISIS YURIDIS ATAS PENGGUNAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN	51
4.1 Analisis Izin Usaha Pertambangan sebagai Jaminan yang Diberikan kepada Bank	51
4.2 Akibat Hukum jika Izin Usaha Pertambangan yang dijaminan dicabut oleh Pemerintah.	57
BAB V	
PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berkelimpahan, di antaranya adalah mineral dan batu bara. Salah satunya adalah mineral nikel, dimana mineral nikel di Indonesia menempati posisi yang cukup tinggi dalam hal potensi cadangan, yaitu ketiga teratas tingkat global.¹ Selain itu, untuk mineral logam, Indonesia memiliki 6,08% nikel, 6,82% kobalt, 14,05 timbal, 9,63% seng, 3,33% bauksit, 0,72 besi, 4,63 emas, 16,67% timah, 3,29% tembaga, 19,17 mangan, 0,44% krom, 0,17 titanium.² Bahan tambang batu bara itu sendiri merupakan bahan tambang yang dapat dikatakan sebagai primadona, yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber energi yang berasal dari alam dan belum diolah melalui proses apapun atau dapat dikatakan sebagai energi primer. Cadangan batu bara di Indonesia sendiri mencapai 31,7 miliar ton per 19 Januari 2022 berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.³ Sumber daya alam tersebut adalah sesuatu yang dikuasai oleh negara, seperti apa yang tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran negara”.

Di Indonesia, pertambangan memiliki peranan yang sangat besar, terutama dalam hal pembangunan nasional dengan dampak yang diberikan di bidang perpajakan, ekonomi, dan bidang lainnya. Pertambangan memberi dampak positif

¹ Sony, Indonesia Salah Satu Penghasil Tambang Terbesar di Dunia, <https://feb.ugm.ac.id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>. (diakses pada tanggal 11 Agustus 2022)

² Arief Setiawan, Potensi Cadangan Mineral dan Batubara di Indonesia dan Dunia, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 20.

³ CNN Indonesia, ESDM: Cadangan Batu Bara RI 31,7 Miliar Ton Per Januari 2022, <https://edco.id/esdm-cadangan-batu-bara-ri-317-miliar-ton-per-januari-2022/#:~:text=Medan%2C%20CNN%20Indonesia%20%E2%80%94%20Kementerian%20ESDM,%20dan%20Panas%20Bumi>. (diakses pada tanggal 11 Agustus 2022)

bagi bidang ekonomi seperti lapangan kerja yang tercipta bagi masyarakat Indonesia serta menjangkau daerah-daerah yang masih kurang berkembang, yang pada akhirnya juga dapat mendukung salah satu program yang dimiliki pemerintah yaitu pemberantasan kemiskinan.⁴ Di balik dampak positif yang ada pada usaha pertambangan di Indonesia, terdapat pula dampak negatif yang terjadi akibat dari pertambangan tersebut, khususnya lingkungan. Seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah penghasil barang tambang, mereka merasakan pencemaran air yang diakibatkan kontaminasi dengan limbah hasil sisa dari kegiatan pertambangan, pencemaran udara karena tercemar oleh gas buangan dari kegiatan pertambangan, kerusakan jalan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan, dan dampak terhadap lingkungan.

Lingkungan yang layak dan bersih maupun sehat adalah salah satu hak asasi bagi setiap orang seperti apa yang tercantum di dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka dengan adanya dampak negatif yang terjadi menyebabkan tidak terpenuhinya hak asasi yang ada pada masyarakat sekitar.⁵ Beberapa dampak yang timbul dari usaha pertambangan menjadi salah satu alasan mengapa setiap usaha pertambangan membutuhkan Izin Usaha Pertambangan. Pada awal tahun 2009, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan Minerba). Pasca disahkannya UU ini sekaligus mengakhiri rezim perizinan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Selanjutnya, seluruh perizinan harus menggunakan pola Izin Usaha Pertambangan (IUP).⁶

Daerah – daerah pertambangan di Indonesia tersebar pada daerah Sumatera, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, dan juga Papua. Daerah – daerah yang menjadi tempat pertambangan tersebut tentunya memiliki aturan dan ketentuan tersendiri mengenai penyelenggaraan pertambangan dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan daerah masing-

⁴ Fachruddin Azwari dan Arini Rajab, Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat di RT. 17, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Buletin Poltanesa Vol. 22 No. 1, Juni 2021, hlm. 117

⁵ *Ibid.*, hlm. 290

⁶ Muhammad Rizal Fadil. "Izin Usaha Pertambangan." *Researchgate. net* 30 (2020), hlm.3

masing, seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan daerah lainnya yang mengatur khusus tentang pelaksanaan pertambangan.

Merujuk kepada UU Pertambangan Minerba itu sendiri, pengertian dari Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (IUP). Terdapat beberapa jenis dari IUP itu sendiri berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan:

“Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi:

- a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi (IUPK Eksplorasi);
- c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- d. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi);
- e. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian,
- f. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan;
- g. dan Penjualan dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).”

IUP merupakan suatu yang esensial dalam setiap usaha pertambangan, karena merujuk pada UU tersebut, jika terdapat penambangan tanpa adanya IUP dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan apa yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

“bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”

Bank dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa layanan jasa yang ditawarkan, salah satunya adalah kredit. Kredit perbankan merupakan suatu usaha yang dikerjakan atau dilakukan bank sebagai salah satu usahanya dalam memperoleh atau mendapatkan keuntungan karena dalam menjalankan usahanya bank tidak hanya menyalurkan kredit saja tetapi juga melakukan investasi pada kegiatan lainnya.⁷ Di dalam dunia perbankan, yang dapat mengajukan permohonan kredit ialah perorangan dan badan hukum.

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah tentunya memperhatikan keamanan dan keuntungan. Dalam menjaga keamanannya, salah satu cara yang dilakukan oleh Bank adalah dengan melakukan analisis kredit. Analisis kredit dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa calon debitur tersebut benar-benar amanah dan dapat dipercaya. Metode analisis kredit yang dilakukan oleh Bank salah satunya ialah apa yang disebut sebagai 5C, yang terdiri dari:

- a. *Character* dimana dalam hal ini yang diperhatikan adalah karakter, sifat, dan watak dari calon debitur. Melakukan pemeriksaan terhadap ketiga hal yang disebutkan sebelumnya dapat dilihat atau dilakukan dari latar belakang calon debitur, baik latar belakang dalam pekerjaan maupun yang bersifat lebih pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dijalannya, jiwa sosial, keadaan keluarga dan hobi yang dimilikinya.
- b. *Capital* (modal dasar), dimana bank akan bertanya apakah debitur sudah mempunyai *down payment*.
- c. *Capacity* (kemampuan), dalam hal ini yang dilihat adalah kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman.
- d. *Collateral* (jaminan), dalam tahap ini yang dilihat adalah jaminan atas kredit yang diajukan.

⁷ Ashofatul Lailiyah. "Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko." *Yuridika* 29.2,2014, hlm.219.

- e. *Conditions of Economy* (kondisi ekonomi), dimana dalam tahap ini memperhatikan kondisi perekonomian negara, bukan calon debiturnya.⁸

Metode analisis kredit tersebut perlu untuk dilakukan. Pada praktiknya, risiko dalam pemberian kredit sangatlah besar sehingga bank perlu melakukan pertimbangan guna memastikan apakah calon debitur dalam hal ini badan hukum layak dan pantas untuk diberikan kredit. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas yang dilakukan bank dalam bisnisnya, tetapi pada sebagian besar bank, pemberian pinjaman modal pada debitur merupakan sumber risiko kredit yang terbesar.⁹ Perlu diketahui, bahwa pengertian dari risiko kredit itu sendiri merupakan kerugian yang berkaitan dengan peluang debitur gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo pembayaran.¹⁰

Collateral atau jaminan seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, jaminan diperlukan untuk membangun kepercayaan pihak bank. Keberadaan jaminan itu sendiri memiliki fungsi yuridis, yaitu sebagai kepastian hukum atas pelunasan akan hutang yang ada di dalam suatu perjanjian kredit. Jaminan sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara dan jaminan kebendaan yang diatur di dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Jaminan dalam bentuk perorangan ialah suatu jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga berupa kesanggupan untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur.¹¹ Jaminan dalam bentuk kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, mempunyai ciri-ciri berhubungan langsung atas suatu benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan.¹²

⁸ Jihan Khairunnissa and Abdul Atsar. "Daftar Proyeksi Pekerjaan sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Prinsip 5C Perbankan." *Jurnal Hukum Positum* 4.2 (2019), hlm.72.

⁹ Niniek Wahyuni. "Penerapan prinsip 5c dalam pemberian kredit sebagai perlindungan bank." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1.1 (2017), hlm. 3.

¹⁰ Gisela Niken. "Risiko Kredit: Pengertian, Jenis, dan Cara mengelolanya." <https://ajaib.co.id/risiko-kredit-pengertian-jenis-jenis-dan-cara-mengelolanya/> (diakses pada tanggal 16 Desember 2022).

¹¹ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. "Apa Itu Jaminan Perorangan". <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-jaminan-perorangan/> (diakses pada tanggal 17 Desember 2022).

¹² Anisah Firdausi. *PENERBITAN RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN HUTANG*. Diss. Untag Surabaya, 2017, hlm.17.

Syarat-syarat ekonomis yang juga wajib dimiliki oleh jaminan kredit yang dapat diberikan kepada bank yaitu benda jaminan dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan, kepemilikan barang harus dapat berpindah tangan dari pemilik awal kepada pemilik yang lain dan mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya untuk memasarkannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh debitur, dan dapat dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum dimana pemberi pinjaman memiliki hak untuk melikuidasi jaminan tersebut (*marketable*).¹³ Selain itu, jaminan kredit harus diadakan pengikatan atas jaminan kredit secara sempurna yuridis-formal, dalam arti jaminan yang akan dijamin harus terikat dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*secured*).¹⁴

Pada proses pemberian kredit atau pinjaman oleh bank, bank cenderung akan lebih mudah dan nyaman memberikan kredit kepada sektor-sektor yang dianggap aman. Aman yang dimaksudkan adalah dianggap memiliki risiko mengalami kerugian yang kecil dan memberikan keuntungan yang pasti. Dapat kita ketahui, bahwa Usaha Pertambangan termasuk ke dalam sektor usaha yang unik dan memiliki risiko yang cukup besar, dengan begitu sebagian besar bank akan sulit untuk menerima IUP menjadi jaminan kredit.

Pada kenyataannya, perusahaan tambang ketika membutuhkan biaya mengajukan jaminan berupa IUP kepada Bank. Diketahui dalam praktik, terdapat pula bank yang menerima IUP sebagai jaminan kredit pinjaman. Penerimaan IUP sebagai jaminan kredit bank dibuktikan dengan data yang dimiliki oleh Dinas Pertambangan Kalimantan Timur bahwa dari 1.404 IUP yang telah diterbitkan oleh pemerintah, ternyata sebanyak 50 persennya sudah diagunkan ke bank untuk mendapatkan kredit usaha pertambangan.¹⁵ Lahan tambang yang IUP-nya dijadikan agunan di bank tersebut sebagian besar tidak diolah atau dijalankan dan menjadi

¹³ Sikapiuangmu. Ingin Ajukan Kredit di Bank? Kenali Dulu Agunannya. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40696> (diakses pada tanggal 07 Januari 2023).

¹⁴ Etty Mulyati, and Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1.2 (2018): 134-148.hlm.47

¹⁵ IDN Times. "KPK Soroti Kejahatan Perbankan Melalui Agunan Izin Usaha Pertambangan." <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/amp/melani-indra-hapsari/kpk-soroti-kejahatan-perbankan-melalui-agunan-izin-usaha-pertambangan?page=all#page-2> (diakses pada tanggal 16 Desember 2022)

lahan tidur yang pada akhirnya hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan kredit usaha.

IUP berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut sebagai PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, diberikan atau dikeluarkan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan. Maka, dapat disimpulkan bahwa IUP merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh pejabat negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang memiliki sifat konkrit, individual, dan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Izin Usaha Pertambangan dapat dipindahtangankan dengan persetujuan dari Menteri. Pengertian agunan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi,

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

Selain definisi, melihat kembali mengenai syarat yang sudah dijabarkan sebelumnya bahwa agunan harus bersifat *marketable* dan *secured*. Maka Merujuk pada definisi dan persyaratan agunan yang sudah dijabarkan, apakah IUP dapat dijadikan jaminan kebendaan?

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis atas Penggunaan Izin Usaha Pertambangan Sebagai Jaminan Kredit yang Diberikan Kepada Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang sudah diuraikan di atas, penulis memberi batasan untuk pembahasan masalah yang akan diteliti di dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apakah Izin Usaha Pertambangan memenuhi syarat jaminan kredit di Bank? Jika dapat dijadikan jaminan kredit di Bank, termasuk lembaga jaminan apakah Izin Usaha Pertambangan?
2. Bagaimana akibat hukumnya jika Izin Usaha Pertambangan yang telah dijadikan jaminan kepada bank dicabut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Izin Usaha Pertambangan dapat dijadikan sebagai jaminan kredit dalam hal pinjaman yang diberikan oleh bank dan mengetahui termasuk lembaga jaminan apakah Izin Usaha Pertambangan itu. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang akan terjadi jika Izin Usaha Pertambangan yang telah dijadikan sebagai jaminan kepada bank dicabut.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan agar dari penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perbankan dan Hukum Jaminan, terutama dalam hal Perizinan Usaha Pertambangan dan/atau Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai jaminan kredit dalam hal pinjaman yang diberikan oleh bank.
2. Diharapkan agar hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat berguna dan menjadi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya agar penelitian ini dapat menjadi suatu solusi nyata dari permasalahan

mengenai Izin usaha Pertambangan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dalam dunia perbankan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Di dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah “langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”¹⁶ Pendekatan yuridis-normatif di dalam penelitian ini difokuskan pada kaidah atau norma seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pertambangan Minerba, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah metode pengolahan data dengan data kualitatif, dimana penulis melakukan analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang sudah diperoleh melalui berbagai literatur dan disusun dengan sistematis yang selanjutnya ditarik kesimpulan. Berdasarkan hal-hal yang sudah dilakukan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengolahan data sebagai berikut:

1. Bahan Hukum

Bahan hukum di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bersumber dari peraturan-peraturan yang terdapat dari berbagai bahan pustaka atau data sekunder, kemudian peraturan-

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 3

peraturan yang sudah dikumpulkan tersebut akan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada dan relevan dengan referensi atau acuan yang dimaksud.¹⁷ Bahan pustaka yang dimaksudkan di dalam uraian tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Hukum positif yang digunakan dan relevan dengan permasalahan dengan penelitian ini, di antaranya:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba;
 - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berguna untuk mendukung dan memberi penjelasan mengenai sumber hukum primer sehingga dapat dilakukan penelitian atau analisis yang lebih rinci dan mendalam sehingga menjadi suatu penguatan atas dasar

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 13.

hukum yang menghasilkan penguraian dan analisis hukum yang baik. Seperti, buku, jurnal hukum yang mendukung pembahasan dari topik judul penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁸

1.4.3 Sifat Penelitian

Penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis, yaitu penulis akan menjelaskan, menganalisis dan memberikan deskripsi maupun gambaran tentang pengaturan mengenai Izin Usaha Pertambangan yang menjadi jaminan kredit pinjaman di bank yang dikaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis akan membagikan penelitian ini akan dirumuskan dalam 5 (lima) bab atau bagian, yaitu akan disusun berdasarkan urutan atau sistematika sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Bab ini tercantumkan latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II - TINJAUAN UMUM MENGENAI OBJEK JAMINAN DALAM PERBANKAN

Bab ini akan membahas lebih lanjut dan mendalam mengenai jaminan kredit apa saja yang dapat digunakan dalam perbankan melalui pembahasan mengenai kredit itu sendiri karena jaminan tidak akan ada jika tidak ada perjanjian kredit. Terdapat pula pembahasan mengenai jaminan kebendaan dan jenis-jenisnya.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

BAB III - TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan yuridis yang dilakukan oleh penulis mengenai Izin Usaha Pertambangan yang akan digunakan menjadi jaminan kredit di Bank.

BAB IV - ANALISIS YURIDIS ATAS PENGGUNAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Pada bab ini penulis akan membahas Izin Usaha Pertambangan yang menjadi jaminan kredit yang diberikan oleh bank. Bab ini juga akan membahas mengenai pengaturan terkait hal tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB V – PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata-kata penutup dari Penulis. Kesimpulan memuat keseluruhan jawaban secara ringkas dari rumusan masalah pada Pendahuluan yang terletak di Bab I, sedangkan saran akan memuat solusi yang dimiliki oleh Penulis.